

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Asuransi Umum/Asuransi Tanggung Gugat
Nama Produk	: Asuransi Direksi & Pejabat CGP 2010 versi MSIG	Mata Uang	: Dalam Rupiah, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku.
Deskripsi Produk	: Asuransi Direktur dan Pejabat – CGP 2010 Versi MSIG dirancang untuk memberikan perlindungan kepada para direktur dan pejabat suatu perusahaan berkenaan dengan kemungkinan terkait gugatan hukum tanggung jawab pribadi yang dapat timbul dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Okupansi	: Ketentuan Underwriting <ol style="list-style-type: none">1. Jenis perusahaan yang di jamin;<ol style="list-style-type: none">a. Perusahaan lokal dan multinasionalb. Perusahaan privat, perusahaan terbuka dan perusahaan pemerintahc. Dari "<i>Small Medium Enterprise (SME)</i>" hingga Perusahaan korporasid. Dari industri manufaktur hingga institusi keuangan2. Bertanggung: BOD, BOC dan Manajemen yang pernah, sedang, dan akan menjabat di perusahaan tersebut3. Teritorial dan Yurisdiksi<ol style="list-style-type: none">a. Indonesiab. Seluruh dunia, termasuk USA & Kanada		
Masa Pertanggungan	: 1 tahun	Uang Pertanggungan	: Berdasarkan permintaan dari Tertanggung
Masa Pembayaran Premi	: Setiap premi yang jatuh tempo harus dibayar secara penuh kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mulainya Jangka Waktu Polis .		
Premi	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungan Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting		

MANFAAT	RISIKO
<p>A. Perlindungan Orang Tertanggung</p> <p>1.1 Tanggung Gugat Manajemen Penanggung akan:</p> <p>I. Membayarkan kepada atau atas nama dari setiap Orang Tertanggung atas setiap Kerugian kecuali apabila Orang Tertanggung tersebut sudah mendapatkan ganti rugi dari Perusahaan atas Kerugian; atau</p> <p>II. Memberikan penggantian kepada Perusahaan untuk setiap Kerugian dimana Perusahaan telah memberikan ganti rugi Orang Tertanggung.</p> <p>1.2 Pemeriksaan Penanggung akan membayarkan Biaya-biaya Pemeriksaan dari setiap Orang Tertanggung yang timbul dari suatu Pemeriksaan.</p> <p>1.3 Perlindungan Batas Tambahan Penanggung akan membayar sejumlah Batas Tambahan secara terpisah atas nama Direktur dari Pemegang Polis untuk setiap Kerugian.</p> <p>1.4 Direktur Badan Hukum Luar Penanggung akan membayarkan atas nama atau mengganti kerugian setiap Direktur Badan Hukum Luar atau Perusahaan atas Kerugian dari Direktur Badan Hukum Luar.</p> <p>1.5 Biaya Pembelaan atas Cidera Badan dan Kerusakan Harta Benda Penanggung akan membayar Biaya Pembelaan dari setiap Orang Tertanggung untuk setiap Klaim yang berhubungan dengan Cidera Badan dan/atau Kerusakan Harta Benda.</p> <p>1.6 Biaya-biaya Pembebasan Harta Benda Penanggung akan membayar:</p> <p>I. (Premi untuk Surat Jaminan Bebas dan Surat Jaminan Sipil (jika berlaku menurut Undang undang di Indonesia);</p> <p>II. Biaya Penuntutan; dan</p> <p>III. Biaya-biaya Pembebasan Harta Benda, dari setiap Orang Tertanggung.</p> <p>1.7 Biaya Hubungan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggung lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggung. 2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis. 3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu. 4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggung dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan. 5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggung selama jangka waktu pertanggung. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

	Penanggung akan membayar Biaya Hubungan Masyarakat dari setiap Orang Tertanggung.
1.8	Ekstradisi Penanggung akan membayar Biaya Ekstradisi dari setiap Orang Tertanggung.
B. Asuransi Perlindungan Perusahaan	
1.9	Sekuritas Perusahaan Penanggung akan mengganti Kerugian dari setiap Perusahaan yang timbul dari Klaim Sekuritas.
1.10	Pelanggaran Praktik Ketenagakerjaan Perusahaan Penanggung akan mengganti Kerugian dari setiap Perusahaan yang timbul akibat adanya Pelanggaran Praktik Ketenagakerjaan.
<u>Perluasan</u>	
2.1	Penawaran Perdana, Pendaftaran atau Perdagangan Sekuritas Apabila, selama Jangka Waktu Polis, Perusahaan melakukan suatu penawaran umum perdana atau terbatas atas Sekuritas di suatu yurisdiksi (selain di Amerika Serikat, Kanada atau setiap wilayah atau daerah kekuasaan mereka), Penanggung akan membayar Kerugian akibat dari Klaim Sekuritas yang: <ul style="list-style-type: none"> i. Terkait dengan penawaran perdana umum atau terbatas dari Sekuritas tersebut; dan ii. Pertama kali diajukan selama jangka waktu yang berakhir tiga puluh (30) hari kalender setelah Sekuritas tersebut ditawarkan, didaftarkan atau diperdagangkan, atau setelah berakhirnya Jangka Waktu Polis, mana yang terjadi terlebih dahulu;
2.2	Penawaran Sekuritas Kedua Apabila, selama Jangka Waktu Polis, Perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> I. melakukan penawaran sekunder atas Sekuritas di suatu yurisdiksi di mana Sekuritas tersebut telah diperdagangkan II. Penawaran Sekuritas tersebut mewakili tidak lebih dari lima

BIAYA	
1.	Premi asuransi : Harga Pertanggung x Tarif Premi. Tarif Premi bervariasi berdasarkan Okupasi dan faktor-faktor underwriting.
2.	Biaya meterai : Rp. 10.000
3.	Deductible : bervariasi berdasarkan Okupasi dan jenis pertanggung
<p>Dalam hal premi: Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.</p>	

puluh persen (50%) dari total kapitalisasi pasar Perusahaan pada tanggal penawaran sekunder;

III. Penanggung akan membayar Kerugian akibat klaim asuransi yang terkait dengan penawaran kedua Sekuritas.

2.3 Anak Perusahaan Baru – Otomatis Polis ini akan secara otomatis diperluas jaminannya mencakup setiap badan hukum yang menjadi Anak Perusahaan dari Tertanggung selama Jangka Waktu Polis untuk kerugian-kerugian sebagai berikut:

I. Tindakan Kesalahan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan; dan/atau

II. suatu hal yang merupakan subyek dari sebuah Pemeriksaan, Kejadian Krisis Pihak Berwenang, proses ekstradisi atau proses hukum terhadap Harta Benda dan Pembebasan yang terjadi atau yang muncul; namun hanya pada saat atau sewaktu badan hukum tersebut merupakan Anak Perusahaan.

2.4 Periode Penemuan Tertanggung berhak atas Periode Penemuan:

I. secara otomatis selama sembilan puluh (90) hari kalender jika Polis ini tidak diperpanjang atau diganti; atau

II. sebagaimana yang dimaksud pada butir 9 dari Ikhtisar Pertanggungan apabila Pemegang Polis membuat permintaan secara tertulis untuk Periode Penemuan tersebut dan membayar premi tambahan yang disyaratkan, tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jangka Waktu Polis. Periode Penemuan tidak dapat dibatalkan dan tidak berlaku jika terjadi Transaksi.

2.5 Periode Penemuan Seumur Hidup untuk Para Pensiunan Orang Tertanggung Penanggung akan memberikan Periode Penemuan tidak terbatas kepada setiap Orang Tertanggung yang telah mengundurkan diri atau pensiun dalam hal Polis ini:

- I. tidak diperpanjang atau diganti; atau
- II. Di mana perpanjangan atau penggantian tersebut tidak memberikan jaminan bagi Orang Tertanggung yang telah mengundurkan diri atau pensiun. Perluasan ini tidak berlaku apabila Orang Tertanggung yang bersangkutan mengundurkan diri atau pensiun dari posisi mereka di Perusahaan dikarenakan suatu Transaksi.

2.6 Biaya Darurat
Penanggung akan mengganti Biaya Darurat sampai dengan batas sepuluh persen (10%) (secara agregat) dari Batas Tanggung Gugat

2.7 Pelanggaran Lingkungan
Penanggung akan membayar Biaya Pembelaan yang dikeluarkan oleh Orang Tertanggung untuk Pelanggaran Lingkungan.

PENGECUALIAN

Hal-hal yang Tidak Dijamin

3.1 Perilaku

timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- I. Memperoleh keuntungan atau manfaat yang terhadapnya Tertanggung tidak berhak secara hukum; atau
- II. Melakukan tindakan pidana, tidak jujur atau penipuan apapun,

3.2 Klaim Asuransi dan Keadaan Sebelumnya

yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- I. Dugaan fakta-fakta atau tuduhan Tindakan Kesalahan yang sama atau terkait atau yang terdapat dalam setiap klaim asuransi yang telah atau yang seharusnya bisa dilaporkan atau dalam keadaan apapun dimana pemberitahuan telah atau seharusnya bisa diberikan berdasarkan polis manapun dimana Polis ini adalah perpanjangan atau penggantian atau yang merupakan kelanjutan dari polis tersebut dalam suatu waktu; atau
- II. Setiap proses acara hukum perdata, pidana, tata negara atau penegakan undang undang yang tertunda atau sudah terjadi sebelumnya, pemeriksaan, arbitrase atau pengadilan dimana Tertanggung telah mengajukan pemberitahuan tepat pada Tanggal Kontinuitas, atau yang merujuk pada tuduhan atau yang berasal dari fakta-fakta atau dasar yang sama dengan yang dituduhkan pada tindakan-tindakan tersebut.

3.3 Cidera Badan dan Kerusakan Harta Benda

untuk Cidera Badan dan/atau Kerusakan Harta Benda.

Pengecualian ini tidak berlaku untuk:

- I. Setiap klaim asuransi atas tekanan jiwa terkait dengan suatu Pelanggaran Praktik Ketenagakerjaan;
- II. Jaminan 1.5 "Biaya Pembelaan Cidera Badan & Kerusakan Harta Benda"; atau

III. Setiap Biaya Pembelaan yang timbul dari suatu Kerugian yang diderita Orang Tertanggung terkait dengan perkara pengadilan untuk pelanggaran atas tugas yang telah menyebabkan kematian seseorang di tempat kerja.

3.4 Klaim Asuransi Amerika Serikat ("AS") yang diajukan oleh Tertanggung

Timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan setiap klaim asuransi AS yang diajukan oleh atau atas nama:

- I. Tertanggung; atau
- II. Badan Hukum Luar, di mana seorang Orang Tertanggung berkedudukan atau pernah menjabat sebagai Direktur Badan Hukum Luar,

Pengecualian 3.4 ini tidak berlaku bagi:

a. Klaim terhadap Orang Tertanggung:

- I. Yang diajukan oleh pemegang Sekuritas atau anggota dari suatu Perusahaan atau Badan Hukum Luar, baik secara langsung atau secara tidak langsung atau mengajukannya sebagai gugatan umum, dan terhadap gugatan tersebut belum dimintakan atau dibawakan secara sukarela (selain daripada yang diwajibkan secara hukum) intervensi, bantuan atau partisipasi aktif dari setiap Tertanggung;
- II. Untuk setiap Pelanggaran Praktik Ketenagakerjaan yang diajukan oleh setiap Orang Tertanggung;
- III. Yang diajukan oleh Orang Tertanggung untuk kontribusi atau ganti rugi, jika klaim asuransi secara langsung merupakan akibat dari klaim asuransi lain yang sebaliknya dijamin berdasarkan Polis ini;
- IV. Yang diajukan oleh mantan direktur, pejabat atau karyawan baik Perusahaan atau Badan Hukum Luar; atau
- V. Diajukan oleh administrator kepailitan, kurator, wali amanat atau likuidator dari Perusahaan atau Badan Hukum Luar baik secara langsung maupun derivatif atas nama Perusahaan atau Badan Hukum Luar;

b. Biaya Pembelaan setiap Orang Tertanggung; atau

- ##### c. Setiap Orang Tertanggung yang terlibat dalam kegiatan yang dilindungi yang tercantum dalam perlindungan "whistleblower" sesuai dengan perundangan Sarbanes-Oxley Act of 2002 (18 USC 1514 (A)) atau kegiatan yang dilindungi yang ditentukan dalam perlindungan "whistleblower" berdasarkan pada undang-undang yang serupa di wilayah hukum lain.

3.5 Pengecualian Layanan Profesional

Untuk setiap kesalahan atau kelalaian dalam penyediaan Layanan Profesional.

Pengecualian ini tidak berlaku untuk Klaim derivatif yang diajukan terhadap Orang Tertanggung dengan tuduhan suatu kegagalan dalam mengawasi orang-orang yang menjalankan atau gagal menjalankan Layanan Profesional tersebut.

3.6 Transaksi

Timbul dari, berdasarkan pada atau terkait dengan setiap Tindakan Kesalahan yang dilakukan setelah tanggal Transaksi efektif, kecuali apabila Transaksi tersebut telah disetujui untuk diabaikan sesuai dengan Ketentuan Umum 8.5 (i) pada Polis ini.

3.7 Peraturan Jaminan Keamanan Pendapatan Pensiunan (ERISA)

Yang timbul dari, berdasarkan pada atau terkait dengan setiap dugaan atau pelanggaran yang nyata terhadap tanggung jawab, kewajiban atau peraturan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Jaminan Pendapatan Pensiunan Kerja tahun 1974 (AS) dan setiap perubahan yang dibuat, atau ketentuan hukum serupa dari setiap negara, federal, negara bagian, hukum wilayah atau hukum lokal atau hukum umum di Amerika Serikat atau Kanada atau wilayah mereka.

3.8 Sanksi Ekonomi

Apabila, berdasarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Penanggung, perusahaan induknya, atau entitas pengendali tertingginya, pada saat mulai berlakunya Polis ini atau pada waktu sesudahnya, dimana pemberian pertanggungangan kepada

Tertanggung merupakan atau akan melawan hukum karena hal ini melanggar embargo atau sanksi yang berlaku, Penanggung tersebut tidak akan memberikan pertanggung dan tidak memiliki kewajiban apa pun dan tidak akan memberikan pembelaan apa pun kepada Tertanggung atau melakukan pembayaran biaya pembelaan apa pun atau memberikan bentuk jaminan apa pun atas nama Tertanggung, sepanjang hal ini akan melanggar embargo atau sanksi tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Persyaratan dalam Hal Premi Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim Penanggung akan melakukan pembayaran klaim dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.</p>
<p>Tata Cara Perolehan Asuransi Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.</p>	<p>Tata Cara Pengaduan/Complaint</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> • E-mail: Customer@id.msig-asia.com, and or msiq@id.msig-asia.com • Situs Web: www.msig.co.id • Call Center: 1500 674 • WhatsApp: +62 811 1974 5674 • Telepon: (021) 252 3110 • Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang • Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang 2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir. 4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung. 5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :
Melaporkan secara tertulis kepada Penanggung sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah akhir Jangka Waktu Polis atau Jangka Waktu Pelaporan yang Diperpanjang apabila Tertanggung memberitahu Penanggung selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal ketika Klaim tersebut pertama kali dibuat terhadap Tertanggung.

Seluruh pemberitahuan yang terkait dengan klaim asuransi atau keadaan harus secara tertulis dikirim atau melalui faksimili atau email.

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir Klaim,
2. Berita Acara Klaim
3. Bukti-Bukti Tagihan/Pembayaran
4. Dokumen Pendukung lainnya.

SIMULASI

PT ABC yang bergerak di bidang manufaktur engineering machinery memiliki minat untuk memiliki polis asuransi Direktur & Pejabat dikarenakan ada direksi baru setelah perusahaan melaksanakan RUPS. Berangkat dari hal tersebut, pihak PT ABC menghubungi pihak Asuransi MSIG untuk mendapatkan penawaran asuransi direktur & pejabat.

Data PT ABC adalah sebagai berikut:

Pendapatan tahunan rata-rata	: IDR 150.000.000.000.000
Tipe perusahaan	: Manufaktur Engineering (Risiko sedang)
Lama perusahaan beroperasi	: 15 tahun
Pengalaman kerugian	: Nil
Batas pertanggungan	: IDR 75.000.000.000
Risiko sendiri	: IDR 375.000.000

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa underwriting, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebesar 0,3%. Sehingga total nilai premi yang harus dibayarkan adalah :

Premi (0,3% x IDR 75.000.000.000)	= IDR 225.00.000
Biaya Materai	= IDR 10.000
Total	= IDR 225.010.000

Selama periode polis, terjadi suatu tuntutan hukum dimana salah satu direksi disomasi oleh salah satu karyawan yang diduga di berhentikan secara paksa dan diluar dari ketentuan. Akibat hal tersebut pihak perusahaan mencari bantuan hukum dengan menggunakan jasa pengacara.

Berdasarkan kasus diatas, maka total biaya hukum yang dikeluarkan hingga kasus tersebut selesai adalah sebagai berikut:

Total Kerugian	= IDR 750.000.000
Risiko yang ditanggung sendiri	= IDR 375.000.000
Total Manfaat Klaim yang dibayarkan	= IDR 375.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy